

SKRIPSI

**PEMBUKTIAN KASUS PERKARA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
(Studi Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Mks)**



Diajukan oleh:

Oliver Rody Sangen

NIM. 2110211310170

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2025

SKRIPSI

**PEMBUKTIAN KASUS PERKARA PERSETUBUHAN
TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor
254/Pid.Sus/2023/PN Mks)**



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Januari 2025

**PEMBUKTIAN KASUS PERKARA PERSETUBUHAN TER-
HADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN
Mks)**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Diajukan oleh:

Oliver Rody Sangen

NIM. 2110211310170

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG
MANGKURAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Januari 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

**PEMBUKTIAN KASUS PERKARA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
(Studi Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Mks)**

Diajukan Oleh

Oliver Rody Sangen


NIM. 2110211310170

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari **Senin** tanggal **13 Januari 2025** dan

dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Dr. Noor Hafidah, S.H., M. Hum

NIP. 197502111999032001

Diketahui

Banjarmasin, 13 Januari 2025

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PEMBUKTIAN KASUS PERKARA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
(Studi Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Mks)**

Diajukan Oleh

Oliver Rody Sangen

NIM. 2110211310170

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 23A/UM/0.1.11/58/2025
Tanggal : 14 MAY 2025

Disahkan

Dekan



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Oliver Rody Sangen
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211310170
Tempat/Tanggal Lahir : Palangka Raya, 26 Agustus 2003
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PEMBUKTIAN KASUS PERKARA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK

(Studi Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Mks)

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, Desember 2024

Yang Membuat Pernyataan



Oliver Rody Sangen
Oliver Rody Sangen

NIM. 2110211310170

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang Panitia Penguji

Pada hari 03 Januari 2025 tanggal
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

| | |
|--------------------|--|
| Ketua/Anggota | : Indah Ramadhany, S.H., M.H |
| Sekretaris/Anggota | : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H |
| Anggota | : Dr. Noor Hafidah, S.H., M. Hum. |

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 35/UN8.1.11/sp/2025

Tanggal : 03 Januari 2025

MOTO

“Hidup”

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan rahmat, pertolongan dan anugerah-Nya melalui orang-orang yang membimbing dan mendukung dengan berbagai cara sehingga penulis dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mempersembahkan skripsi yang telah penulis susun ini kepada:

Papah dan Mamah terkasih,

Orang Tua terkasih, Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada papah dan mamah yang menjadi orang tua ku, yaitu **Rody Sangen** yang mana papah adalah sosok yang sangat berharga, dihormati dan sangat aku sayangi dan **Riwanty Matlim Alang (Di Hatiku Selamanya)** yang telah melahirkan, serta mendidik sejak bayi hingga dewasa untuk menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara, cucur keringat dan tangismu tak dapat ku balas. Doa dan kasih sayang kalian, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga papah dan mamah yang tersayang selalu berada di lindungan Tuhan Yesus Kristus.

Saudaraku,

Diucapkan terimakasih kepada saudaraku yang paling aku hargai dan hormati, yaitu **Olea Rody Sangen** dan **Ohanes Rody Sangen** atas dorongan, bantuan, dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih banyak kepada ibu **Dr. Noor Hafidah, S.H., M. Hum.**, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan keinginan dan harapan yang dapat membanggakan orang-orang sekitar.

RINGKASAN

Oliver Rody Sangen. Desember 2024. **PEMBUKTIAN KASUS PERKARA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Mks)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 99 halaman. Dosen Pembimbing: Ibu Dr. Noor Hafidah, S.H., M. Hum.

Hasil Penelitian ini mengkaji permasalahan penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Tema ini diangkat karena meskipun sistem hukum Indonesia telah memiliki perangkat undang-undang yang kuat, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak pelaku kekerasan seksual terhadap anak terbebas dari jerat hukum akibat kelemahan dalam proses pembuktian. Hal ini mencerminkan adanya tantangan serius dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus yang melibatkan korban anak.

Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Mks menjadi salah satu contoh nyata. Dalam kasus ini, terdakwa yang didakwa melakukan persetubuhan terhadap seorang anak akhirnya dibebaskan oleh majelis hakim dengan alasan tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Padahal, terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbasis Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D dan Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Proses pembuktian dalam kasus ini menggunakan sistem *negatief wettelijk stelsel*, yaitu sistem pembuktian negatif menurut undang-undang yang mensyaratkan keyakinan hakim didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah dan relevan. Alat bukti yang diajukan dalam perkara ini mencakup keterangan saksi, keterangan korban, visum et repertum, dan *testimonium de auditu*. Namun, hakim menilai bahwa alat bukti tersebut tidak saling mendukung dan terdapat inkonsistensi yang cukup besar, baik dalam pengakuan korban maupun dalam keterangan saksi.

Kelemahan utama dalam pembuktian tampak dari beberapa aspek. Pertama, keterangan saksi saling bertentangan. Saksi-saksi yang dihadirkan memberikan narasi yang berbeda terkait kejadian tersebut, sehingga menimbulkan keraguan di pihak majelis hakim. Kedua, visum et repertum yang diajukan tidak mampu secara tegas menunjukkan bahwa luka yang ditemukan pada korban adalah akibat dari perbuatan terdakwa. Hal ini diperparah dengan adanya pengakuan dari saksi lain yang menyatakan bahwa korban pernah melakukan hubungan seksual dengan pihak lain sebelum kejadian yang dilaporkan. Ketiga, terdapat jeda waktu yang cukup lama antara kejadian yang diduga terjadi pada tahun 2020 dan pelaporan yang baru dilakukan pada tahun 2022. Jeda waktu ini menimbulkan pertanyaan tentang motivasi pelaporan dan keabsahan fakta yang diajukan. Keempat, *testimonium de auditu* atau keterangan berdasarkan apa yang didengar dari orang lain tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum yang meyakinkan.

Melalui penelitian ini, penulis bertujuan untuk menganalisis secara mendalam proses pembuktian dalam kasus tersebut dan mengevaluasi dasar-dasar

pertimbangan hakim yang memutuskan terdakwa tidak terbukti bersalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum positif yang berlaku, doktrin hukum, serta kajian terhadap putusan pengadilan yang menjadi objek studi. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yang berarti bahwa penelitian ini tidak hanya menggambarkan peraturan dan norma hukum yang relevan, tetapi juga menganalisis penerapannya dalam konteks kasus yang spesifik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam kasus ini memiliki alasan kuat untuk memutus bebas terdakwa, berdasarkan ketentuan sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia. Namun, kelemahan dalam proses pembuktian menjadi sorotan utama. Keterangan saksi yang saling bertentangan dan tidak saling mendukung, visum yang tidak mampu membuktikan keterkaitan langsung antara luka korban dengan perbuatan terdakwa, serta jeda waktu yang panjang antara kejadian dan pelaporan menjadi faktor-faktor yang memengaruhi keyakinan hakim. Hakim juga mencatat bahwa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, yang menjadi dasar dakwaan pertama, tidak terbukti secara sah. Begitu pula dengan unsur perbuatan cabul dalam dakwaan alternatif kedua, yang tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan. Dalam konteks ini, hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari semua dakwaan dan memerintahkan pemulihan hak-haknya.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kelemahan utama dalam sistem pembuktian adalah kurangnya alat bukti pendukung yang kuat dan konsisten, terutama dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak yang sangat sensitif. Penulis merekomendasikan penguatan sistem pembuktian dengan memberikan bobot lebih besar pada pemeriksaan psikologis dan visum et repertum yang lebih komprehensif. Selain itu, diperlukan pelatihan khusus bagi penegak hukum untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan lebih sensitif dan profesional. Reformasi dalam sistem perlindungan anak juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang optimal dan akses yang lebih baik terhadap keadilan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem peradilan pidana di Indonesia dapat lebih responsif dan efektif dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak di masa depan.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembuktian hukum yang dilakukan dalam kasus persetubuhan terhadap anak pada Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Mks serta mengevaluasi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan terdakwa tidak terbukti bersalah. Meskipun perlindungan terhadap anak telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, kenyataannya kelemahan dalam proses pembuktian sering kali mengakibatkan kebebasan terdakwa dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), yang menganalisis norma hukum positif yang relevan serta kajian doktrin hukum dan putusan pengadilan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, bertujuan untuk memberikan gambaran detail mengenai penerapan hukum dan menganalisis kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam konteks pembuktian kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembuktian dalam kasus ini menghadapi sejumlah kelemahan, termasuk inkonsistensi keterangan saksi, ketiadaan alat bukti yang mendukung secara komprehensif, visum et repertum yang tidak dapat memastikan hubungan kausalitas antara luka korban dan perbuatan terdakwa, serta jeda waktu yang cukup lama antara kejadian dan pelaporan. Unsur tindak pidana yang didakwakan, baik dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D maupun Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak, tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan sistem pembuktian diperlukan, terutama melalui peningkatan kualitas alat bukti seperti pemeriksaan psikologis dan visum yang lebih komprehensif. Selain itu, pelatihan khusus bagi penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak sangat diperlukan untuk memastikan perlindungan yang optimal dan keadilan yang lebih responsif terhadap korban.

Kata kunci: Pembuktian, Kasus Perkara, Persetubuhan Anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Salam Sejahtera bagi Kita Semua

Segala puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan kasih dan rahmatNya kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Peneliti menyadari bahwa keberhasilan dalam penelitian ini tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dan bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak untuk kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih dengan setulusnya dengan segala rendah hati kepada:

1. Kedua orang tua saya, Rody Sangen dan Riwanty Matlim Alang yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam segala kebutuhan dan keinginan yang penulis inginkan, selalu menyertai penulis dalam setiap perjalanan hidup penulis dari kecil hingga saat ini dan turut menyertai penulis dengan doa dalam setiap kegiatan, serta kasih sayang yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran penulis untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum ULM;
2. Saudara saya, Olea Rody Sangen dan Ohanes Rody Sangen yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini;
3. Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program

Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu memberikan arahan terkait persoalan akademik kepada Penulis.

5. Bapak Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H., yang sedang menjalankan tugas belajar dan sempat menjadi Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu memberikan arahan terkait persoalan akademik kepada Penulis.
6. Ibu Dr. Noor Hafidah, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak saran dan pelajaran, serta telah meluangkan waktunya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
8. Seluruh Staf Administrasi dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang selalu siap dan bersedia melayani, membantu keperluan akademik Penulis selama perkuliahan;
9. Teman-teman terbaik yang selalu ada di saat susah, senang, tak sadar, I LOVE YOU GUYS FOREVER!, yang mati pertama kalah, yang transfer duit satu miliar pertama menang!


10. Teman seperjuangan Sarjana Hukum, Rifki Fazriandi, Muhammad Aryadi Absar, Ferdi Muhammad Noor, Haris Fadhillah, Muhammad Ibnu Rasyad, Muhammad Aditya Pratama, Kadek Kevin Y;
11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas doa dan dukungan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;
12. Dan yang terakhir, terima kasih kepada diri saya sendiri atas ketekunan, kerja keras, dan kesabaran yang telah saya tunjukkan dalam menyelesaikan proses penulisan skripsi ini hingga akhirnya bisa menyelesaikannya tepat waktu.

Kesempurnaan hanya milik Tuhan Yesus Kristus, begitupun dalam penulisan skripsi ini yang masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti menerima saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti dan bagi para pembaca dan kita semua.

Banjarmasin, Desember

Penulis



Oliver Rody Sangen

NIM. 2110211310170

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN SAMPUL LUAR | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM..... | ii |
| HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR..... | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN..... | iv |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | v |
| PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI..... | vi |
| PENETAPAN PANITIA PENGUJI | vii |
| <u>HALAMAN</u> MOTO DAN PERSEMBAHAN | viii |
| RINGKASAN | ix |
| ABSTRAK..... | xi |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | xii |
| DAFTAR ISI..... | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Keaslian Penelitian | 7 |
| D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian | 10 |
| E. Metode Penelitian | 11 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 14 |
| BAB II PUTUSAN PENGADILAN..... | 15 |
| A. Dakwaan..... | 15 |
| B. Fakta Hukum..... | 16 |
| C. Amar Putusan..... | 34 |
| BAB III TINJAUAN PUSTAKA | 36 |
| A. Pembuktian | 36 |
| B. Putusan Hakim..... | 46 |
| C. Persetubuhan..... | 55 |
| D. Anak..... | 59 |
| BAB IV PEMBAHASAN..... | 64 |

| | |
|--|----|
| A. Proses pembuktian terhadap putusan 254/Pid.Sus/2023/PN Mks | 64 |
| B. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Mks..... | 80 |
| BAB V PENUTUP..... | 98 |
| A. Simpulan | 98 |
| B. Saran | 99 |
| DAFTAR RUJUKAN | |
| RIWAYATHIDUP | |

